

Siap Tambahkan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

UJOH BILANG –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dukungan ini tidak hanya mencakup teknis pelaksanaan, tetapi juga kesiapan untuk menambah anggaran jika alokasi dari pemerintah pusat dirasa tidak mencukupi.

“Pada prinsipnya, kami siap menyukseskan program makan bergizi untuk anak sekolah. Program ini bukan hanya soal memberi makan bergizi, tetapi memberikan dampak besar, terutama untuk pertumbuhan otak anak,” kata Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso pada Jumat (17/1).

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi untuk program MBG. Namun, nominal ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi harga bahan makanan di Mahulu yang relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim), apalagi Pulau Jawa.

Teguh mengusulkan agar anggaran per porsi di Mahulu ditetapkan sebesar Rp20 ribu. Kekurangan anggaran dari pusat akan ditutupi melalui kontribusi dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Jika pusat memberikan Rp10 ribu, provinsi Rp5 ribu, dan kabupaten Rp5 ribu, maka kebutuhan anggaran bisa terpenuhi,” jelasnya.

Pemkab Mahulu telah mempersiapkan anggaran khusus untuk program ini, sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang meminta daerah mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan MBG.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahulu, Samson Batang, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan dan teknis pelaksanaan sekolah-sekolah yang akan melaksanakan program MBG.

Ia menambahkan bahwa pemenuhan gizi anak sekolah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena kesehatan anak berpengaruh besar pada kemampuan mereka menangkap materi pelajaran.

“Kami sangat mendukung program ini, tetapi diperlukan regulasi dan dukungan anggaran yang jelas agar dapat direalisasikan secara optimal,” ujar Samson. **(jih1023/han/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Siap Tambahkan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, 18/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024) diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi badan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.